



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

**NOMOR : 22/B/2015/PT.TUN.SBY.**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :-----

**DASAR HARIADJI, S.Pd,** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bendahara

Yayasan Perguruan Jaya Sakti, beralamat di Jalan Ploso Baru No.

83 Surabaya , sesuai pasal 7 sebagaimana tertuang didalam Akta

Notaris No. 50 tanggal 13 – 7 1981 tentang Yayasan Perguruan

Jaya Sakti ;-----

1. **Dr. SUNARNO EDY WIBOWO, SH, M.HUM ;**-----

2. **JADI AGUS ARIADI, SH, M.Hum ;**-----

3. **ENDANG SUSIANA, SH, M.Kn ;**-----

4. **SRI RAHAYU, SH ;**-----

5. **DIDIK PRISYANTO, SH ;**-----

6. **M. ARIF BUDIMAN, SH ;**-----

7. **OEI LIM KIM, SH.MH (Advokat Magang) ;**-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Advokat dan Penasehat

Hukum, beralamat kantor di Jalan Rungkut Barata XII/32

Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Maret

2014, selanjutnya disebut sebagai ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
**PENGUGAT**

/

**PEMBANDING** ;-----

**Melawan :**

**KEPALA...**

- 2 -

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SURABAYA,**

berkedudukan di Jalan Jagir Wonokromo Nomor : 354 – 356  
Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :  
180/2510/436.6.4/2014 tertanggal 18 Maret 2014 dan berdasarkan  
Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2011, memberikan kuasa  
dengan hak substitusi kepada ;-----

1. **M.T. EKAWATI RAHAYU, SH. MH** ( Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota Surabaya ) ;-----
2. **Dra. TITIK EKO PRASETYANINGTYAS, M.Si** ( Kasi  
Kurikulum Bidang Dikmen ) ;-----
3. **Drs. SIGIT PRIYO SEMBODO, MM** ( Kasi Sarpras Bidang  
Dikmen ) ;-----
4. **Drs. IKRAN EDIYANTORO, SH.MH** ( Pengawas Dikmen ) ;----
5. **IGNATIUS HOTLAN H, SH** ( Staf Sub Bagian Bantuan Hukum  
Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ) ;-----
6. **DJOENEDIE DIDIEK S, SH** ( Staf Sub Bagian Bantuan Hukum  
Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, SH** ( Staf Sub Bagian Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ) ;-----

8. **MUHAMMAD, SH** ( Staf Sub Bagian Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ) ;-----

9. **AHRUL FAHZIAR, SH** ( Staf Sub Bagian Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ) ;-----

**10. BAGUS TIRTA PRAWITA, SH...**

- 3 -

**10. BAGUS TIRTA PRAWITA, SH** ( Staf Sub Bagian Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ) ;-----

**11. RERY SETIANINGTIYASWATI, SH** (Staf Sub Bagian Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ) ;-----

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT /TERBANDING**;-----

**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT**

Telah membaca :-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 22/PEN/ 2015/ PT.TUN.SBY, tanggal 3 Pebruari 2015 , tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding.-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 44/G./ 2014/ PTUN.SBY. tanggal 7 Oktober 2014 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lainnya yang bertalian.

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima kejadian-kejadian yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 44/G./ 2014/PTUN.SBY. tanggal 7 Oktober 2014 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lain yang bertalian, antara pihak yang bersengketa sebagaimana diuraikan di atas, sehingga diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding dalam petitum gugatannya mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memberikan putusan : ----

DALAM PENUNDAAN ..

- 4 -

DALAM PENUNDAAN :-----

Mewajibkan Tergugat menunda pelaksanaan Surat Nomor : 421/1586/ 436.6.4/ 2014 Tertanggal 25 Pebruari 2014 serta mewajibkan Tergugat agar memberi izin kepada 21 (dua puluh satu) siswa/siswi SMA JAYA SAKTI untuk mengikuti Ujian Nasional tahun 2014 dengan nama nama sebagai berikut :-----

1. Ashar Rahmansyah dengan nomor induk (2165) ;-----

2. Ardian Nagus dengan nomor induk (2167) ;-----

3. Singgih Wirawan dengan nomor induk (2184) ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Heru Wirawan dengan nomor induk  
(2165) ;-----
5. Wisnu Utomo dengan nomor induk  
(2189) ;-----
6. Devi Nikmatul Rizky dengan nomor induk  
(2200) ;-----
7. Agus Madi Dwi Arta dengan nomor induk  
(2203) ;-----
8. Rizky Yuliami dengan nomor induk  
(2205) ;-----
9. M. Arif Rahman Hakim dengan nomor Induk  
(2206) ;-----
10. Vivi Chessilia dengan nomor Induk  
(2207) ;-----
11. Moch Chusaini dengan nomor induk  
(2209) ;-----
12. Teguh Ynan Pradana dengan nomor induk  
(2217) ;-----
13. Alex Devis Kristian dengan nomor induk  
(2219) ;-----
14. Zara dewi enggar Rahayu dengan nomor induk  
(2220) ;-----
15. Ineke Fransiskja dengan nomor induk  
(2222) ;-----
16. Dimas Prasetyo dengan nomor induk  
(2229) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Dedik Eko Mujiyanto dengan nomor induk

(2233) ;-----

18. Abdul Aziz Bahtiar dengan nomor induk

(2234) ;-----

19. Andrew Yunanto dengan nomor induk

(2236) ;-----

20. Kevin Hartawan dengan nomor induk

(2237) ;-----

21. Nurul Huda dengan nomor induk

(2239) ;-----

DALAM POKOK PERKARA...

- 5 -

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Tergugat dengan Nomor : 421/1586/ 436.6.4/ 2014 Tertanggal 25 Pebruari 2014 perihal “ Jawaban Somasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang intinya menyatakan belum menerima usulan permohonan Ijin Operasional dari SMA JAYA SAKTI dan Menyatakan Permohonan Saudara belum dapat kami tindak lanjuti” ;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Nomor 421/1586/ 436.6.4/ 2014 Tertanggal 25 Pebruari 2014 perihal “ Jawaban Somasi dari Kepala Dinas

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Kota Surabaya Kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang intinya menyatakan belum menerima usulan permohonan Ijin Operasional dari SMA JAYA SAKTI dan Menyatakan Permohonan Saudara belum dapat kami tindak

lanjuti” ;-----

----

4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan ijin penyelenggaraan (Operasional) sekolah swasta yang dimohonkan Penggugat Perihal ijin penyelenggaraan sekolah Swasta SMA JAYA SAKTI ;

-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat /Terbanding, mengajukan eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa yang pada pokoknya dalam eksepsinya Tergugat/Terbanding pada pokoknya mengemukakan bahwa :-----

1. Obyek sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha

Negara...

- 6 -

Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, berdasarkan hal tersebut obyek sengketa bukan merupakan Keputusan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara karena tidak terpenuhinya unsur dari keputusan tata usaha negara berupa obyek sengketa tidak menimbulkan akibat hukum karena obyek sengketa merupakan jawaban atau tanggapan atas surat dari Penggugat ;-----

2. Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan, bahwa Penggugat mendalilkan mempunyai kepentingan atas nama Yayasan Perguruan Jaya Sakti berdasarkan Akta Notaris No. 50 tanggal 13-7-1981 tentang Yayasan Perguruan Jaya Sakti adalah tidak berdasarkan hukum. Bahwa Akta Notaris No. 50 tanggal 13-7-1981 tentang Yayasan Perguruan Jaya Sakti belum menyesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Yayasan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Yayasan disebutkan "Yayasan yang tidak menyesuaikan dengan UU Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan";-----

bahwa oleh karena Yayasan Perguruan Jaya Sakti belum melakukan penyesuaian dengan UU Yayasan, maka Yayasan Perguruan Jaya Sakti secara hukum tidak dapat menggunakan nama Yayasan, maka oleh karenanya Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam perkara a quo karena Yayasan Perguruan Jaya Sakti dianggap tidak ada;-----

3. Gugatan Daluwarsa ...

- 7 -

3. Gugatan Daluwarsa;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara a quo Penggugat mempermasalahkan mengenai sikap diam Tergugat terhadap permohonan Ijin Perpanjangan Piagam Ijin Penyelenggaraan Sekolah Swasta yakni pada tanggal 14 Agustus 2012 sehingga apabila jangka waktu untuk mengajukan gugatan dihitung berdasarkan ketentuan pasal 55 UU PTUN, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat telah lewat dari jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terbitnya KTUN fiktif negatif dalam perkara a quo yaitu 4 (empat) bulan sejak pengajuan surat permohonan perpanjangan ijin penyelenggaraan sekolah swasta yang diajukan Penggugat pada tanggal 14 Agustus 2012. Sehingga jangka waktu pengajuan gugatan seharusnya 14 Maret 2013 sedangkan Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 6 Maret 2014;-----

4. Gugatan Kabur, karena gugatan Penggugat kabur karena antara posita dan petitum Penggugat tidak sesuai. Hal tersebut dapat dilihat dari posita Penggugat yang intinya mempermasalahkan obyek sengketa namun dalam petitum mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan ijin penyelenggaraan sekolah.;-----

Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam putusannya Nomor : 44/G./ 2014/PTUN.SBY. tanggal 07 Oktober 2014, telah mengadili dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :-----

## MENGADILI :

**DALAM PENUNDAAN :** -----

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat ;-----

**DALAM EKSEPSI:**-----

- Menerima eksepsi Tergugat;-----

**DALAM POKOK PERKARA :**-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

sebesar...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp 200.500,00 (dua ratus ribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 44/G./ 2014/PTUN.SBY. tanggal 07 Oktober 2014 tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 17 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada tanggal itu juga dan kemudian diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 17 Oktober 2014.-----

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada pihak yang bersengketa, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah diberi kesempatan untuk melihat berkas (Inzage) masing-masing diberitahukan dengan surat tertanggal 24 Nopember 2014.-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang kejadian sengketa tersebut di atas, maka permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding , ternyata diajukan sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 yakni bahwa pembacaan putusan tertanggal 7 Oktober 2014 sedangkan permohonan banding tercatat dalam Akta Permohonan banding tanggal 17 Oktober 2014, sehingga secara formal Pengadilan tingkat banding harus menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding tersebut



sepantasnya...

- 9 -

sepantasnya secara formal menurut hukum dapat diterima.-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 44/G./ 2014/PTUN.SBY. tanggal 7 Oktober 2014, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan surat-surat lain serta ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan sungguh-sungguh mengadakan musyawarah dan telah dicapai mufakat bulat dengan berpendapat pada pokoknya sebagai

berikut :-----

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan Tergugat /Terbanding yakni utamanya terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai kepentingan;-----

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim Pengadilan tingkat banding mempertimbangkan eksepsi tentang kepentingan untuk mengajukan gugatan masih bersifat lagalitas formal bagi pengajuan gugatan yang menurut hukum harus



dipertimbangkan lebih dahulu sebelum mempertimbangkan hal lain yang menyangkut pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kepentingan untuk mengajukan gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 11

ayat (1)...

- 10 -

ayat (1) jo. Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan jo. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan adalah faktor yang mempengaruhi Penggugat tidak mempunyai nilai yang harus dilindungi oleh hukum sehingga kepentingan berprosesnyapun tidak ada pula dengan demikian, maka eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai kepentingan, karena Akta Notaris No. 50 tanggal 13-7-1981 tentang Yayasan Perguruan Jaya Sakti belum menyesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Yayasan patut untuk diterima;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama atas eksepsi tentang kepentingan untuk mengajukan gugatan tersebut dan untuk menghindari pengulangan atas bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan majelis hakim tingkat pertama atas eksepsi tentang kepentingan untuk mengajukan gugatan tersebut diambil alih menjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Pengadilan Tingkat banding , utamanya atas pertimbangan yang pada pokoknya :-----

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Nomor 421/1586/ 436.6.4/ 2014 Tertanggal 25 Pebruari 2014 perihal “ Jawaban Somasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang intinya menyatakan belum menerima usulan permohonan Ijin Operasional dari SMA JAYA SAKTI dan Menyatakan Permohonan Saudara belum dapat kami tindak lanjuti” ;-----

- Bahwa Penggugat/Pembanding mendalilkan pada pokoknya bahwa obyek sengketa tersebut sangat merugikan kepentingan Penggugat yang jelas jelas

Ingin...

- 11 -

ingin memajukan dunia pendidikan dengan biaya terjangkau bagi masyarakat yang tidak mampu maka, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang perubahan ke-2 (dua) atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan ke-1 (satu) atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, keputusan Tergugat dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan BATAL

ATAU TIDAK SAH :-----

- Bahwa Tergugat /Terbanding mengajukan eksepsi antara lain, bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing atau kepentingan untuk menggugat, karena Akta Notaris No. 50 tanggal 13-7-1981 tentang Yayasan Perguruan Jaya Sakti belum menyesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Yayasan; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya unsur kepentingan adalah hal yang mendasar dalam membuat suatu gugatan ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi";-----
- Bahwa berdasarkan fakta yang didapat dipersidangan bahwa Yayasan Perguruan Jaya Sakti belum menyesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Yayasan, sehingga secara hukum yayasan tersebut sudah dinyatakan tidak ada oleh karena tidak melakukan penyesuaian

Anggaran...

- 12 -

Anggaran Dasarnya dan mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Perundang-undangan (vide pasal 11 ayat (1) jo. Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan jo. Pasal 1 angka 6 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan; berdasarkan tersebut bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 11 ayat (1) jo. Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan jo. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan adalah faktor yang mempengaruhi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mempunyai nilai yang harus dilindungi oleh hukum sehingga kepentingan berprosesnya pun tidak ada pula dengan demikian, maka eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai kepentingan, karena Akta Notaris No. 50 tanggal 13-7-1981 tentang Yayasan Perguruan Jaya Sakti belum menyesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Yayasan patut untuk diterima;-----

- Bahwa dengan pertimbangan tersebut, secara yuridis terbukti Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan maka dengan demikian eksepsi tentang kepentingan untuk mengajukan gugatan yang diajukan Tergugat /Terbanding tersebut terbukti dan beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;---
- Bahwa dengan diterimanya eksepsi tentang kepentingan untuk mengajukan gugatan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat banding berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sehingga terhadap eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi pembuktiannya -----

DALAM POKOK SENGKETA...

- 13 -

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam pokok sengketa mempertimbangkan bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam sengketa ini sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang 51 Tahun 2009, karenanya gugatan Penggugat tidak diterima , dan oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka terhadap permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat patut untuk tidak diterima pula ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut bahwa sebagai konsekwensi logis dengan diterimanya eksepsi Tergugat / Terbanding mengenai kepentingan untuk mengajukan gugatan maka terhadap pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi pembuktiannya dan terhadap gugatan Penggugat /Pembanding menurut hukum harus dinyatakan tidak diterima, sedangkan terhadap permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat patut untuk tidak diterima pula;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dan ternyata tidak ada memori banding dari Penggugat/Pembanding untuk melemahkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 44/G./ 2014/PTUN.SBY. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Oktober 2014 tersebut haruslah dikuatkan.---

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Penggugat/ Pembanding berada pada pihak yang kalah , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor

- 14 -

51 Tahun 2009, kepada Para Penggugat/ Pembanding tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini. -----

Memperhatikan , Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian.-----

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :  
44/G./ 2014/PTUN.SBY. tanggal 7 Oktober 2014 ,yang dimohonkan banding; ----
3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua  
tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,-  
(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;-----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari **Kamis**  
tanggal **26 bulan Pebruari tahun 2015** yang terdiri dari : **SYAMSULHADI,SH.** dan  
**DR. RATNA HARMANI,SH.CN.MH.** serta **YOSRAN,SH.MHum.** masing-masing  
sebagai Ketua dan Anggota-anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang  
yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga, dengan  
didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ACHMAD**  
**SJAIFULLAH,SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang  
bersengketa...

- 15 -

bersengketa atau Kuasanya.-----

Anggota Majelis :

Ketua Majelis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DR. RATNA HARMANI,SH.CN.MH.**

**SYAMSULHADI,SH.**

**YOSRAN,SH.MHum.**

**Panitera Pengganti :**

**ACHMAD SJAIFULLAH,SH**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi.....	Rp. 14.000,-
2. Meterai Putusan .....	Rp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan .....	Rp. 5.000,-
4. Biaya Persidangan .....	Rp. 60.000,-
5. Biaya Administrasi Proses Banding.....	<u>Rp. 165.000,-</u>

**J u m l a h** Rp. 250.000,-  
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)